

Nekat Aksi Pencurian Uang Rp 60 Juta oleh Emak-emak di Bandung

Prolite - Emak-emak di Kota Bandung nekat melakukan aksi pencurian uang sebesar Rp 60 juta.

Emak tersebut melakukan aksinya di sebuah rumah di Kampung Ciburial, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Dalam rekaman CCTV yang tersebar di media sosial perempuan yang mengenakan kerudung itu melakukan aksinya dengan membawa anak kecil.

Baca Juga: [Viral Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa UI di Grup Chat](#)

Setelah melakukan aksinya emak-emak tersebut terlihat keluar dari rumah korbannya dan sempat berhenti untuk melihat-lihat situasi di luar rumah.

Kapolsek Soreang Kopol Ivan Taufik mengatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada, Rabu 28 Februari 2024. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan.

"Iya benar. Kasus tersebut tengah kami lakukan penyelidikan," ujar Ivan, melalui pesan singkatnya kepada detikJabar, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga: [RESMI! BNN Larang Penggunaan Vape, Modus Narkoba Dibalik Liquid](#)

Korban yang saat kejadian sedang tidak berada di rumahnya, saat kembali belum ada kecurigaan bahwa uang 60 juta miliknya telah raib.

Saat menuju ke kamar dan melihat kunci lemari telah menempel pada lemari di situ korban kaget melihat uangnya yang di simpan dalam lemari telah hilang.

Setelah mengetahui uangnya telah hilang korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian beserta bukti CCTV di area rumah korban.

Tidak perlu waktu lama polisi berhasil meringkus emak-emak yang nekat mencuri uang tersebut.

Emak yang berinisial KA (46) nekat melakukan aksinya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Menurut hasil pemeriksaan tersangka mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi mencapai puluhan juta rupiah.

“Sisa uang sekitar Rp38 juta. Sisanya sudah ibu itu belanjakan dengan berbagai macam perlengkapan pribadi, sepatu, sejadah, pakaian,” ujar Ivan Kapolsek Soreang.

Perlengkapan pribadi yang tersangka belanjakan tersebut rupanya untuk keperluan menikahkan anaknya.

Bukanhanya membeli keperluan menikahkan anaknya namun menurut kesaksian tersangka ia juga menggunakan uang tersebut untuk membayar utang di warung yang berada di sekitar rumahnya.

Karena aksinya kini tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman lima sampai tujuh tahun penjara.



Baca Selanjutnya
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SKCK , Pemerintah Masih Masa Uji Coba